

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia selain sandang dan papan. Selain itu pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki bagi penduduk suatu Negara. Karena itu, sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) telah mengamanatkan bahwa Negara wajib menjalankan kedaulatan pangan atau hak rakyat atas pangan dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk. Kewajiban dimaksud mencakup kewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang.¹ Untuk bisa melaksanakan kewajiban tersebut secara efektif, maka Negara wajib menguasai sumber daya alam untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, peran negara dalam rangka pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dan budaya, khususnya hak atas pangan, memandatkan bahwa produksi pangan adalah cabang produksi yang harus dikuasai oleh negara. Penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi dari kepemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan kedaulatan

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), Konsideran huruf b.

publik. Penguasaan Negara bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuurdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichtthoudendaad*).²

Hak dalam pasal ini ialah hak atas pangan sebagai salah satu hak yang paling mendasar sebagai hak untuk mendapatkan akses yang teratur, tetap, dan bebas, baik secara langsung atau dengan membeli, atas pangan yang memadai dan cukup baik secara kualitatif dan kuantitatif, yang berhubungan secara langsung pada tradisi masyarakat di mana suatu konsumsi itu berasal. Dan dengan itu memastikan bahwa kehidupan fisik maupun mental, individu maupun kolektif, yang penuh serta bermartabat, yang bebas dari ketakutan.

Selain sebagai hak asasi manusia, pangan juga memiliki peran strategis bagi suatu Negara karena dapat mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik Negara tersebut. Banyak negara yang mampu berubah menjadi negara maju karena kemajuan sektor pertaniannya, seperti Tiongkok, Jepang, Jerman, Australia, dan New Zealand. Sebaliknya jika kebutuhan pangan tidak terpenuhi, maka masyarakat bisa bertindak anarkis dan kriminalitas pun meningkat.³

Potensi sumber daya pangan dan sumber daya manusia yang di miliki Indonesia ternyata belum mampu ditransformasikan menjadi kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk Indonesia. Data yang dirilis pemerintah (Badan Pusat Statistik) maupun lembaga-lembaga internasional menyebutkan bahwa

² Francis et al., *Ekonomi Politik Pangan*, Bina Desa-Cendekia Books, Jakarta.

³ Syahrir Ika, "Kedaulatan Pangan dan Kecukupan Pangan", http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pprf, di kunjungi pada tanggal 10 Oktober 2014.

sebagian besar rumah tangga petani Indonesia masih merupakan rumah tangga miskin bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengalami kelaparan dan kurang gizi.⁴

Pada dua dekade lalu, Indonesia pernah mengalami masa swasembada pangan, khususnya beras, pada dekade 1980-an. Bahkan saat itu, *Food Association Organization* (FAO) memberikan penghargaan istimewa kepada pemerintah atas prestasi luar biasa ini. Namun, kini Indonesia sebagai negara agraris, harus mengimpor bahan pangan dari Negara-Negara lain. Bahkan tidak jarang Indonesia harus mengimpor beras dari negara tetangga, misalnya Thailand dan Vietnam. Selama beberapa tahun terakhir, masalah ketahanan pangan menjadi masalah penting di Indonesia.

Pangan terdiri dari dua jenis yaitu bahan pangan yang berasal dari alam dan bahan pangan yang berasal dari olahan atau dengan ditambah zat aditif yaitu zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan atau penyimpanan untuk maksud tertentu. Di dalam berbagai jenis pangan olahan, penambahan zat aditif dalam makanan berdasarkan pertimbangan agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga dan untuk mempertahankan nilai gizi yang mungkin rusak atau hilang selama proses pengolahan. Zat-zat tersebut seperti zat pewarna, penguat rasa, pengawet, penyedap rasa, dan lain sebagainya.

Pada awalnya zat-zat aditif tersebut berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan yang selanjutnya disebut zat aditif alami. Umumnya zat aditif alami tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Akan tetapi,

⁴ *Ibid.*

permintaan terhadap bahan makanan yang makin bertambah menuntut jumlah makanan yang lebih besar sehingga zat aditif alami tidak mencukupi lagi. Oleh karena itu, industri makanan memproduksi makanan yang memakai zat aditif buatan (sintesis). Bahan baku pembuatannya adalah dari zat-zat kimia yang kemudian direaksikan. Zat aditif sintesis yang berlebihan dapat menimbulkan beberapa efek samping misalnya gatal-gatal hingga kanker.

Pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pengendalian pangan melalui Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Menteri Perdagangan, serta Majelis Ulama Indonesia. Diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, mengatur tentang ketahanan pangan yang mencakup aspek ketersediaan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, peran pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia dan kerjasama internasional; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang mengatur pembinaan dan pengawasan di bidang label dan iklan pangan dalam rangka menciptakan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 yang mengatur tentang keamanan, mutu dan gizi pangan, pemasukan dan pengeluaran pangan ke wilayah Indonesia, pengawasan dan pembinaan serta peran masyarakat mengenai hal-hal di bidang mutu dan gizi pangan.

Di dalam kehidupan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan pangan banyak orang yang menjual berbagai olahan pangan seperti makanan dan minuman, mulai

dari orang per orang sampai perusahaan atau korporasi. Hal tersebut sudah ada sejak zaman dulu hingga sekarang. Para produsen pangan memproduksi produknya dan memasarkannya pada para konsumen.

Seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap pangan makin tinggi, semakin banyak pula produsen, dalam hal ini level perusahaan atau korporasi, yang memasarkan produknya sehingga tingkat persaingan usaha juga ikut tinggi. Dari hal itu pula banyak tindak pidana yang dilakukan korporasi. Baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Mulai dari monopoli, persaingan usaha tidak sehat, hingga cacat produk dari korporasi itu sendiri.

Berbicara mengenai cacat produk, khususnya pangan, terdapat kasus yang hingga sekarang masih terjadi. Contohnya : masih ada makanan dan minuman kedaluarsa yang terdapat di tempat perbelanjaan. Kemudian, produk-produk susu yang kontroversial tentang susu formula yang diketahui terkontaminasi bakteri *Enterobacter sakazakii* sebenarnya sudah terungkap pada 2008⁵. Kasus ini kembali mencuat setelah gugatan David Tobing (konsumen susu formula bayi) terhadap Institut Pertanian Bogor (IPB) dikabulkan Mahkamah Agung. Dalam gugatannya, David Tobing menuntut IPB sebagai pihak yang meneliti, mengumumkan merek susu formula yang terkontaminasi bakteri kepada publik. IPB meneliti 22 sampel susu formula dan 15 sampel makanan bayi produksi 2003 - 2006. Hasilnya, 22,73 persen sampel susu formula dan 40 persen sampel makanan bayi positif terkontaminasi bakteri *Enterobacter sakazakii* yang bisa membahayakan kesehatan bayi. Hasil penelitian diumumkan pada Februari 2008

⁵ lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/1153/1/Susu.Tercemar.Bakteri, di kunjungi pada tanggal 18 September 2014.

tanpa menyebutkan merek produk yang terkontaminasi atau makanan yang mengandung bahan kimia yang dapat merusak peredaran darah dalam tubuh dan mengakibatkan kematian. Dari jumlah produk pangan yang diperiksa ditemukan sekitar 9,08%-10,23% pangan yang tidak memenuhi persyaratan. Produk pangan tersebut umumnya dibuat menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang atau melebihi batas penggunaan merupakan pangan yang tercemar bahan kimia atau mikroba; pangan yang sudah kadaluwarsa; pangan yang tidak memenuhi standar mutu dan komposisi serta makanan impor yang tidak sesuai persyaratan. Dari sejumlah produk pangan yang diperiksa tercatat yang tidak memenuhi persyaratan bahan pangan adalah sekitar 7,82%-8,75%. Penggunaan bahan tambahan makanan pada makanan jajanan berada pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan karena jumlah yang diperiksa sekitar 80%-nya tidak memenuhi persyaratan. Pengujian pada minuman jajanan anak sekolah di 27 provinsi ditemukan hanya sekitar 18,2% contoh yang memenuhi persyaratan, terutama untuk zat pewarna, pengawet dan pemanis yang digunakan sebanyak 25,5% contoh minuman mengandung sakarin dan 70,6% mengandung siklamat.⁶

Contoh lain dari cacat produk pangan di luar negeri adalah susu bermelamin di Tiongkok pada 2008, daging sapi di Amerika Serikat yang ditarik dari peredaran karena dipotong dari sapi yang sakit pada Februari 2008, selain itu terdapat selai kacang yang terkontaminasi *Salmonella* di Amerika Serikat pada 2008, serta produk Coca-Cola yang ditarik peredarannya dari Jepang.⁷ Bahkan banyak produk pangan yang cacat dari suatu korporasi yang sudah diedarkan di

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

masyarakat menyebabkan kerugian bagi konsumennya, mulai dari luka ringan, luka berat hingga yang mengakibatkan kematian.

Seringkali para korban tidak melapor atau enggan melapor karena tidak mengetahui kerugian yang diderita. Butuh waktu untuk timbulnya kerugian sehingga dapat diketahui. Jadi, kerugian yang diderita korban tidak secara langsung ada. Untuk itulah sedikit korporasi yang diadili di pengadilan. Aparat penegak hukum menjadi sulit untuk menyelidiki dan menyidik kasus tersebut karena tidak memiliki cukup bukti. Hal tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha, baik orang-perorangan maupun korporasi, untuk tetap memproduksi produk yang cacat tersebut dalam jumlah besar. Sehingga hal tersebut menjadi motivasi bagi pelaku untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Hal tersebut merupakan ciri khas dari tindak pidana korporasi. Pertanggungjawaban pidana merupakan masalah korporasi sebagai subjek hukum. Hal tersebut terjadi karena asas utama pertanggungjawaban pidana ialah adanya unsur kesalahan, yang sulit dari tindak pidana korporasi ialah membuktikan unsur kesalahan. Ciri lain dari pidana korporasi ialah dilakukan secara rahasia, sukar diketahui, dan seringkali korbannya tidak mengetahui kerugian yang diderita. Undang-undang telah memperlakukan korporasi seperti manusia (*natuurlijke persons*) yang punya hak dan kewajiban walaupun sebagai subjek hukum yang berbeda.

Berdasarkan Pasal 59 KUHP, telah disebutkan bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pidana adalah orang-perorangan sebagaimana dilihat dari sifat jasmaninya (*natuurlijke person*) dan dapat diambil pernyataan bahwa

korporasi merupakan suatu fiksi hukum yang tidak mempunyai jasmani dan “niat” untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga terjadi perdebatan di kalangan para ahli terhadap penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi atau *corporate liability*.⁸ Banyaknya pembedaan yang dilakukan terhadap manusia sebagai pelaku dibandingkan korporasi dalam suatu tindak pidana yang berkaitan dengan korporasi agaknya aparat penegak hukum di Indonesia saat ini masih berpegang pada doktrin “*Societas delinquere non potest*”, yakni korporasi, yang termasuk badan hukum, tidak dapat melakukan tindak pidana.⁹ Istilah “*corporate liability*” digunakan karena suatu korporasi hubungan intern terbentuk dari hubungan-hubungan keperdataan tanpa berpengaruh keluar secara ekstern,¹⁰ sehingga untuk hubungan ekstern tersebut bagi suatu korporasi dibebankan tanggung gugat atau “*liability*” terutama dalam hal tersebut terjadi tindak pidana yang dilakukan korporasi.

Penjualan cacat produk dari korporasi dapat mengakibatkan kerugian material maupun immaterial terhadap konsumennya. Kerugian material berupa luka ringan hingga luka berat, cacat tubuh, hingga menyebabkan kematian. Sedangkan kerugian immaterial berupa korban tidak bisa mencari nafkah serta hilangnya kebahagiaan korban. Banyak kasus yang sudah disebutkan diatas yang

⁸ Kuku Leksono Suminaning Aditya, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2011, h. 4.

⁹ Mahmud Mulyadi dan Feri Anton Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, h. 16.

¹⁰ Rudhi Prasetya, *Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 7.

hanya menjatuhkan jenis pidana denda pada korporasi, padahal banyak kasus cacat produk yang mengakibatkan luka atau kematian pada konsumennya.

Jenis cacat produk itu dapat diartikan sebagai suatu produk cacat yang dalam proses pembuatannya tidak dibuat dengan standar kualitas, rencana, atau spesifikasi produk yang dibuat oleh produsen itu sendiri.¹¹ Sebagai contoh adalah pegawai yang lalai mencampurkan cairan kimia ke dalam produk makanan atau minuman, kemudian dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat dan mengakibatkan luka hingga kematian. Untuk itu siapa-siapa yang bertanggung jawab dan dikenai pidana itulah masalah yang sulit ditegakkan oleh aparat dalam penegakkan tindak pidana korporasi berdasarkan ciri khas yang sudah dijelaskan di atas.

Salah satu unsur penting dalam doktrin tanggung jawab produk adalah adanya kerugian. Di samping adanya persyaratan cacat produk, gugatan konsumen terhadap produsen dalam doktrin tanggung jawab produk adalah karena adanya kerugian yang diderita konsumen. Hubungan antara cacat produk dengan kerugian konsumen merupakan elemen penting lainnya dalam doktrin "*Strict Product Liability*".¹²

Beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana dan pertanggungjawabannya diantaranya adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; Undang-Undang No. 7 Tahun 1996

¹¹ M Masril, "Mekanisme Penyelesaian Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Produsen", *Tesis*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2009, h. 56.

¹² Hiroaki Fukuzawa, *Product Liability Comparative Study of US and Japanese Approach*, University of Washington, Seattle, 1992, h. 12

tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3656; untuk selanjutnya disingkat menjadi UU Pangan); Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821; untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen); Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3612; untuk selanjutnya disingkat menjadi UU Kepabeanan); Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai; Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059; untuk selanjutnya disingkat UU PPLH); dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Selain Undang-Undang diatas, masih ada sekitar 50 (lima puluh) lebih Undang-Undang yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana dan pertanggungjawabannya.¹³ Namun rumusan dan pengaturannya masih banyak yang belum jelas.

Sebagai contoh ialah Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas tentang

¹³ Muladi dan Diah Sulistiyani RS, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, PT. Alumni, Bandung, 2013, h. 50.

definisi jenis produk barang dan jasa yang dilindungi secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha atau korporasi tertentu atas hubungan hukumnya dengan konsumen apalagi rumusan yang berkaitan dengan definisi dan kriteria produk cacat¹⁴. Dalam pasal 8 ayat (2) dan ayat (30) Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya melarang pelaku usaha mengedarkan barang cacat. Tidak menjelaskan lebih jelas lagi serta tidak ada definisi dan kriteria produk cacat tersebut.

Kesulitan lain yang dialami konsumen untuk menuntut cacat produk pangan dari korporasi adalah membuktikan unsur kesalahan korporasi. Hal tersebut menjadi kesulitan bagi konsumen karena konsumen umumnya awam terhadap proses produksi dalam suatu industri, boleh dikatakan mustahil konsumen yang dirugikan mampu membuktikan secara tepat dimana letak kesalahan yang menyebabkan cacat produk tersebut.¹⁵

Cacat produk sering terjadi dalam produk pangan dari pelaku usaha karena mereka kurang meningkatkan perhatian terhadap kualitas dari produk yang dihasilkannya. Biasanya pelaku usaha pangan yang kurang memperhatikan kualitas ialah pelaku usaha atau korporasi yang produknya terjual atau laris di pasaran. Dalam hal ini aspek perlindungan konsumen kurang diperhatikan oleh korporasi karena mereka cenderung meningkatkan kuantitas daripada kualitas produknya. Mereka beranggapan bahwa produk yang dihasilkan olehnya dicari oleh konsumen walaupun kualitas dari produk tersebut buruk sehingga

¹⁴ M Masril, *Op.Cit.*, h. 58.

¹⁵ Himawan Prasetio, "Penerapan Prinsip Strict Liability Atas Adanya Cacat Produk Pangan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2008, h. 3.

memberikan potensi bagi korporasi untuk menghasilkan produk sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan aspek perlindungan konsumennya.¹⁶

Tiap orang dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen suatu produk tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya jika dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal,¹⁷ baik dari sisi keuangan, teknologi industri yang pesat, sumber daya manusia, dan kemampuan pelaku usaha untuk memakai ahli hukum terbaik dalam menghadapi suatu perkara.¹⁸

Perlindungan konsumen dipandang secara formal maupun material makin terasa amat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas produk yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Untuk mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung maupun tak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Sehingga upaya untuk memberikan perlindungan konsumen dan menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan suatu hal penting dan mendesak

¹⁶ *Ibid*, h. 4.

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. IV, Sinar Grafika. Jakarta, 2014, h. 5.

¹⁸ Himawan Prasetio, *Op.Cit*, h. 5.

untuk segera dicari solusinya, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.¹⁹

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari iktikad buruk.²⁰ Dampak buruk yang lazim terjadi antara lain kualitas dan mutu barang serta cacat produk.

Pelaku usaha korporasi memiliki kecenderungan “melecehkan” hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumen tanpa harus mendapatkan sanksi hukum. Korporasi memiliki kebebasan memproduksi komoditas, tanpa harus mengikuti standar yang berlaku. Mereka tidak perlu mengganti kerugian yang dialami konsumen akibat membeli atau mengonsumsi produk-produk yang tidak berkualitas. korporasi cukup leluasa untuk melakukan promosi produk-produk, dengan cara mengelabui atau memanfaatkan ketidaktahuan konsumen mengenai produk tersebut. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen, tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai iktikad baik dalam menjalankan usaha, yaitu berprinsip mencari

¹⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Loc.Cit.*

²⁰ *Ibid.*

keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.²¹

Menurut AZ. Nasution, suatu produk dapat dikatakan produk cacat apabila produk itu tidak aman dalam penggunaannya, tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diharapkan orang, dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, seperti penampilan produk dan saat produk itu diedarkan.²²

Jadi yang menjadi hal utama dalam cacat produk ini adalah aspek keselamatan dan keamanan produk tersebut dan kerugian (jiwa, kesehatan maupun benda) yang ditimbulkan dipihak konsumen terutama yang disebabkan oleh adanya cacat dalam pemenuhan persyaratan keselamatan dan keamanan produk yang bersangkutan bagi konsumen.²³

Namun tidak semua cacat produk pangan yang dihasilkan oleh korporasi dapat langsung berimplikasi tindak pidana. Cacat produk pangan tersebut harus terdapat suatu kerugian material maupun immaterial. Harus terdapat hubungan antara produk yang cacat tersebut, yang dilakukan sengaja ataupun tidak, dengan akibat yang ditimbulkannya seperti terdapat korban luka hingga korban meninggal. Sehingga terdapat hubungan kausalitas antara keduanya yang nantinya memenuhi unsur-unsur pidana. Kemudian terdapat isu-isu hukum yang muncul seperti apakah semua produk cacat melanggar hukum pidana, teori-teori

²¹ Abdul Halim Barkatullah, "*Hak – Hak Konsumen Sebagai Hak Konstitusional Ekonomi Warga Negara Indonesia*", Nusa Media, Bandung, 2010, h. 2.

²² AZ. Nasution, "*Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*", Cet II, Diadit Media, Jakarta, 2002, h. 173.

²³ M. Masril, *Op.Cit*, h. 59.

korporasi, pengertian cacat produk, serta kapan hal tersebut merupakan suatu tindak pidana.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka beberapa isu hukum yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Apakah perbuatan memperdagangkan suatu produk pangan yang cacat merupakan tindak pidana?
- 1.2.2 Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan perbuatan memperdagangkan produk pangan yang cacat tersebut?

1.3 Metode Penelitian :

1.3.1 Tipe Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan salah satu tipe penelitian hukum yaitu *Legal Research*. Menurut Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, Tipe *Legal Research* atau penelitian hukum adalah sebuah proses menemukan hukum yang mengatur perbuatan atau aktivitas pergaulan manusia, yang melibatkan aturan yang dibuat oleh Negara dan komentar yang menjelaskan atau menganalisis aturan tersebut.²⁴

1.3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan pertama yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)²⁵, yaitu pendekatan yang

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 96.

²⁵ *Ibid.*

menelaah suatu peraturan perundang-undangan karena dalam rumusan masalah skripsi ini berkaitan dengan penerapan pidana yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan berlaku di Indonesia.

Pendekatan kedua yang digunakan ialah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*),²⁶ yakni pendekatan yang beranjak dari teori, doktrin, pandangan, dan konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum. Karena dalam skripsi ini dibahas mengenai konsep-konsep tentang korporasi, teori pertanggungjawaban pidana korporasi, serta pengertian dari cacat produk, serta konsep kapan suatu cacat produk itu menjadi tindak pidana.

1.3.3 Sumber Bahan Hukum

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁷ Bahan hukum primer digunakan karena sistem hukum yang digunakan di Indonesia adalah *Civil Law System*. Sehingga peraturan perundang-undangan merupakan acuan atau sumber hukum yang paling utama.

Adapun sumber bahan hukum primer dalam skripsi ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; dan
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

²⁶ *Ibid*, h. 137.

²⁷ *Ibid*, h. 141.

Serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

Sedangkan sumber bahan hukum sekunder dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dari literatur-literatur ilmu hukum, seperti jurnal hukum, buku hukum, dan diktat hukum, terutama mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, cacat produk khususnya produk pangan, serta perlindungan konsumen, artikel-artikel terkait, makalah-makalah terkait, blog dari ahli hukum, dan hasil diskusi dengan ahli hukum.

